



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 3

TAHUN 1984

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor S Tahun 1955 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor; O/B.II./54/350 tanggal 6 September 1955 tentang Pajak Reklame, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1972 tanggal 6 September 1972 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi - Jawa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK REKLAME.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Kas Daerah, ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Reklame, ialah setiap bentuk alat dan atau perbuatan yang menurut susunan dan corak ragamnya bertujuan untuk mencari keuntungan yang dipakai untuk memperkenalkan, memperagakan, memuji atau menganjurkan sesuatu barang atau jasa seseorang, secara menarik perhatian umum, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari tempat umum ;
- g. Papan/tempat Reklame, ialah setiap papan dan tempat-tempat lain yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang disediakan untuk hal tersebut ;
- h. Jalan Umum, ialah semua jalan baik jalan besar ataupun jalan kecil, tanah - tanah lapang, taman, jembatan dan sebagainya yang dapat dilalui oleh setiap orang yang berada di Daerah Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- i. Ijin, ialah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai persyaratan sahnya pemasangan reklame.

B A B II JENIS REKLAME

Pasal 2

- a. Reklame Papan, ialah semua Reklame yang ditulid atau digambar diatas papan atau jenis lainnya, yang dipasang atau digantungkan pada bangunan apapun atau pada pohon - pohon atau lainnya, sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh umum ;
- b. Reklame Cahaya, ialah setiap reklame yang dapat dilihat oleh umum, mempergunakan pijaran atau penyinaran lampu dan sejenisnya ;

- c. Reklame Slide/Movie, ialah Reklame yang dapat dilihat - oleh umum mempergunakan bantuan alat proyeksi pada layar putih baik didalam gedung bioskop maupun ditempat - lain ;
- d. Reklame Suara, ialah Reklame yang dapat didengar oleh umum mempergunakan penguat suara atau pancaran melalui radio suara niaga ;
- e. Reklame Film keliling, ialah Reklame yang dilakukan bersama - sama dengan pemutaran film disuatu tempat umum ;
- f. Reklame berjalan, ialah setiap Reklame yang semata - mata dibawa keliling oleh orang berjalan kaki ;
- g. Reklame berkendaraan, ialah setiap Reklame yang dibawa - keliling dengan mempergunakan kendaraan bermotor atau - pun tidak bermotor ;
- h. Reklame selebaran, ialah setiap Reklame yang disebarkan atau yang dapat diminta.

B A B ⁱⁱⁱ
P E R I J I N A N

Pasal 3

- (1) Dilarang tanpa ijin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat - II Pacitan untuk mencabut, memasang, menempelkan atau melakukan Reklame sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi Reklame yang dibuat oleh /atau atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bermaterai kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Pemohon ijin harus menunjukkan Reklame yang dibuatnya - kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan atau pejabat yang ditunjuk, kecuali terhadap bahan - bahan - yang karena bentuk dan sifatnya tidak mungkin dibawa untuk dibubuhi cap atau tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan sebagai - tanda telah melunasi pajaknya .

- (3) Ijin diberikan untuk waktu selama - lamanya 1 (satu) - tahun berdasarkan atas syarat - syarat yang bersangkutan dengan kepentingan umum, ketertiban umum, keamanan, ke - susilaan, adat istiadat, keindahan dan kesehatan serta - pemasangannya tidak menghambat pemandangan para pengemu - di yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas umum.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan atau pejabat - yang ditunjuknya berhak mencabut kembali ijin sebagal - ma dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah diberikan kepada pemohon, apabila ;
- a. Pemegang ijin tidak memnuhi kewajiban - kewajiban - mengenai tempat pemasangan setelah pemegang ijin - atau kuasanya diberi peringatan ;
 - b. Adanyaperubahan Reklame sedemikian rupa sehingga ber - bentuk sesuatu yang semestinya ditolak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat - (3) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Pemegang ijin mengajukan permintaan untuk membat - alkan atau mencabut ijin yang telah dimilikinya ;
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pa - sal ini disertai dengan penyingkiran atau pemberhentian penyelenggaraan reklame oleh yang bersangkutan sendiri - atau oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan atau - pejabat yang ditunjuknya atas biaya yang bersangkutan ;
- (3) Pemegang ijin yang dicabut diperkenankan untuk mengaju - kan permohonan ijin kembali sesuai dengan ketentuan se - bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, selang 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pencabutan ijinnya ;
- (4) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan atau pejabat - yang ditunjuknya berwenang memerintahkan untuk mengh - entikan penyelenggaraan sesuatu reklame yang tanpa ijin.

Pasal 6

Setiap pemegang ijin^{sebagaimana} dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Pera - turan Daerah ini berkewajiban :

- a. Memelihara agar bahan dan alat yang dipergunakan untuk - reklame itu selalu dalam keadaan baik ;
- b. Memelihara agar reklame yang dipasang itu selalu dalam - posisi yang benar ;

- c. Menyingkirkan reklame setelah jangka waktu berakhir, atau setelah ijinnya dicabut.

B A B IV
KETENTUAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pajak reklame menurut tarif sebagai berikut :
- a. Untuk reklame papan dan reklame cahaya, dalam tiap -
tiap 1 (satu) meter persegi atau sebagiannya :
 - 1. Selama satu hari atau kurang, sebesar Rp. 100,00 -
(seratus rupiah) ;
 - 2. Lebih dari satu hari sampai dengan satu minggu, -
sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - 3. Lebih dari satu minggu sampai dengan satu bulan
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - 5. Lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun, -
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 4. Lebih dari satu bulan sampai dengan enam bulan, -
sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
 - b. Untuk reklame slide/movie, yang diproyeksikan sedikit
dikitnya satu kali dalam satu hari, dikenakan pajak,
sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) se
hari ;
 - c. Untuk reklame suara yang diperdengarkan sedikit-dikit
nya satu kali dalam satu hari, dikenakan pajak, sebe -
sar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sehari ;
 - d. Untuk reklame film keliling dikenakan pajak, sebesar
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk sekali atau lo
bih pemutaran di suatu tempat selama satu hari atau -
sebagaiannya ;
 - e. Untuk reklame berjalan dikenakan pajak, sebesar -
Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sehari atau sebagiannya
 - f. Untuk reklame berkendaraan dikenakan pajak, sebesar -
Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sehari atau sebagiannya
 - g. Untuk reklame selebaran setiap 100 (seratus) lembar
atau sebagian dari padanya dikenakan pajak, sebesar -
Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

- (2) Reklame minuman keras untuk semua jenis tersebut diatas dikenakan tarif dua kali besarnya tarif yang telah ditentukan ;
- (3) Perhitungan waktu satu minggu, satu bulan dan sebagainya dihitung menurut Hari tanggal almanak dan pajaknya dihitung mulai dari ijin diberikan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame dengan cara - cara lain dari pada yang telah ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, tarif yang telah berlaku ditambah 20 % (dua puluh perseratus) ;
- (5) Terhadap penyelenggaraan reklame dengan menggunakan bahasa asing, tarif yang telah berlaku dilipatkan dua kali ;
- (6) Apabila terdapat permohonan lebih dari satu yang hendak memakai satu papan tempat reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, ijin diberikan kepada pemohon yang memberikan penawaran tertinggi, tetapi tidak boleh kurang dari tarif yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini ;
- (7) Pajak reklame dibayar lunas pada waktu ijin diberikan.

Pasal 8

- (1) Pungutan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Semua hasil pungutan pajak reklame disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan melalui Dendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat membebaskan pajak terhadap reklame yang bersifat tidak memberi keuntungan harta benda, yang reklame tersebut berguna untuk kepentingan umum ;
- (2) Dengan tidak mengurangi maksud yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah berhak memberikan pengurangan pembayaran pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang ditetapkan apabila reklame itu diadakan oleh atau untuk usaha amal.

Pasal 10

- (1) Terhadap pencabutan ijin reklame sebelum habis batas waktunya oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang semata - mata bukan karena kesalahan pemegang ijin, kepadanya dibayarkan kembali pajak yang telah dibayarnya di kurangi jumlah pajak yang harus dibayar untuk ijin yang telah digunakan berdasarkan tarif yang berlaku ;
- (2) Terhadap pencabutan ijin reklame oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena kesalahan pemegang ijin, maka tidak diberikan hak kepadanya untuk minta kembali seluruh atau sebagian uang pajak yang telah dibayarkannya.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah menunjuk aparat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan - ketentuan ijin reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya aparat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak memasuki tempat - tempat yang patut diduga dilakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Aparat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang tugas penyidikan.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Benda atau alat - alat reklame milik terpidana yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran - pelanggaran tersebut dirampas ;

- (3) Pembuatan kesalahan terhadap ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini dianggap pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor S Tahun 1955 tanggal 14 Juli 1955 beserta perubahan - perubahannya.

Pacitan, 9 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

K e t u a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1984 Nomor 973.513.5 - 852.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1984 Seri A Nomor 3 pada tanggal 6 Desember 1984.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Wilayah/Daerah
SECRETARIS
Drs. SOEDJO EFFENDI
PACITAN
Telp. 010 052 810